



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI
LINGKUNGAN INSOEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

+



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, perlu dilakukan evaluasi intern;
- b. bahwa agar evaluasi intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara tepat dan terjamin kualitasnya perlu disusun suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan 2

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1087);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau dusun.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsional dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Evaluasi intern atas kualitas kegiatan pengawasan intern dilakukan melalui dua cara yang saling berhubungan yaitu:
 - a. evaluasi berkelanjutan (*ongoing evaluation*); dan
 - b. penilaian sendiri secara berkala (*periodic self assessment*).
- (2) Evaluasi berkelanjutan (*ongoing evaluation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar.

- (3) Penilaian sendiri secara berkala (*periodic self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar.

Pasal 3

Selain evaluasi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Inspektorat, dilakukan evaluasi atas kegiatan pengawasan dalam bentuk telaah seawat ekstern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain.

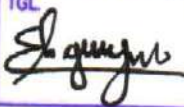
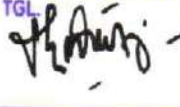
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut terkait evaluasi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS / IRBANWIL TGL.  NIP.	INSPEKTUR DAERAH TGL.  NIP.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.
BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 5 Desember 2022

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,~~


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 35

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG TGL.  DASMAWATI, SH NIP. 196014002004012008	KABAG. HUKUM TGL.  ALEK PURWENDU, SH, MH NIP. 197101011980031003

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

1. EVALUASI INTERN

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan rencana, standar, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Evaluasi intern atas kualitas kegiatan pengawasan intern dilakukan melalui dua cara yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu Evaluasi Berkelanjutan (*ongoing Evaluation*) dan Penilaian Sendiri Secara Berkala (*Periodic Self Assessment*).

Evaluasi Berkelanjutan (*ongoing Evaluation*) dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Evaluasi berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar, yaitu sebagai berikut:

A. Evaluasi perencanaan penugasan, yang mencakup:

- 1) Pertimbangan dalam perencanaan;
- 2) Penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya;
- 3) Program kerja penugasan;
- 4) Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern; dan
- 5) Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan peundang-undangan, kecurangan, dan ketidak patuhan (*abuse*).

B. Evaluasi atas pelaksanaan penugasan, yang mencakup:

- 1) Mengidentifikasi informasi;
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi informasi;
- 3) Mendokumentasikan informasi; dan
- 4) Supervisi penugasan.

C. Evaluasi pada komunikasi hasil penugasan, yang mencakup:

- 1) Kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern;
- 2) Kualitas komunikasi;
- 3) Metodologi, bentuk, isi, dan frekuensi komunikasi;
- 4) Tanggapan auditi;
- 5) Kesesuaian dengan standar audit; dan
- 6) Pendistribusian hasil audit intern.

D. Evaluasi 2

D. Evaluasi atas tindak lanjut;

Untuk menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan kode etik, maka dilakukan pemantauan berkelanjutan atas penerapan kode etik oleh auditor.

Disamping pemantauan berkelanjutan atas penerapan standar dan kode etik di atas, pemantauan berkelanjutan juga dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator kinerja yang diperlukan dan memantau pencapaiannya secara berkala ditemukan adanya kelemahan-kelemahan atau area-area peningkatan (*areas of improvement*) pada proses pemantauan berkelanjutan harus segera ditindaklanjuti dan dilaporkan secara berkala. Penilaian sendiri secara berkala (*Periodic Self Assessment*) dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.

Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada pimpinan aparat pengawas internal pemerintahan. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi.

Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.

2. TELAAH SEJAWAT

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas aparat pengawas internal pemerintahan dalam rangka evaluasi atas kegiatan pengawasan dalam bentuk telaah sejawat internn oleh aparat pengawas internal.

A. Kualifikasi Tim Penelaah

Untuk menjaga kualitas dan objektivitas pelaksanaan kegiatan telaah sejawat intern. Tim Penelaah harus memiliki kompetensi atas 2 (dua) area utama: praktik profesional audit intern (termasuk pemahaman mendalam terkait *international professional practices framework*) dan proses penilaian intern *quality assurance and improvement program*. Kualifikasi dan kompetensi secara umum yang diperlukan meliputi:

- 1) Objektif dan independent;
- 2) Pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi seperti jabatan fungsional auditor, *qualified internal auditor*, dan/atau *certified internal auditor*,

3) Pengetahuan 3

- 3) Pengetahuan dan/atau pengalaman terkait proses *qualified assurance and improvement program* yang ditandai dengan sertifikat bimbingan teknis/workshop/pelatihan terkait kegiatan telaah sejawat intern;
- 4) Kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
- 5) Pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah.

B. Metodologi Kegiatan Telaah Sejawat Intern

Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan telaah sejawat intern mencakup beberapa teknik berikut:

1) Survei

Survei digunakan untuk memperoleh informasi umum dari pejabat/pegawai/pihak lain yang terkait, khususnya mengenai penerapan kode etik, efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi. Apabila diperlukan, hasil survei akan ditindaklanjuti dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan andal.

2) Reviu Dokumen

Reviu dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan standar, kode etik dan menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengawasan intern antara lain dengan melakukan:

- a. Reviu terhadap proses, laporan dan penilaian risiko; dan
- b. Reviu terhadap kertas kerja, laporan dan rencana teknologi.

3) Interview/Wawancara

Interview dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya atau memastikan kondisi sebenarnya dari hasil reviu dokumen yang telah dilakukan oleh Tim Penelaah.

C. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Telaah Sejawat Intern

Komite telaah sejawat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan telaah sejawat intern antar aparat pengawas internal pemerintah setiap tahun. Untuk kepentingan peningkatan berkelanjutan kualitas pengawasan intern aparat pengawas internal pemerintah, telaah sejawat oleh aparat pengawas internal dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. Hasil Penilaian Telaah Sejawat Intern.

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, hasil akhir telaah sejawat intern meliputi dua jenis hasil penilaian, yaitu sebagai berikut.

1. Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, dengan metode kuantitatif menggunakan Kertas Kerja

Penilaian. Kertas Kerja Penilaian berisi daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern APIP dengan standar. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas masing-masing pertanyaan diberikan dan dinilai sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh Tim Penelaah, dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ada di masing-masing pertanyaan. Nilai jawaban setiap pertanyaan akan direkapitulasi per kategori standar dan secara keseluruhan. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut.

NO.	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
1	Sangat Baik	90% - 100%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan "sangat baik" masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.
2	Baik	80% - 89,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan "baik" memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal

			konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.
3	Cukup	65% - 79,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan "Cukup" menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
4	Kurang	55% - 64,99%	APIP telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Namun demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan/penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi

			atau pimpinan tertinggi organisasi.
5	Sangat Kurang	<54,99%	APIP belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

Contoh pernyataan simpulan hasil akhir telaah sejawat intern berupa:
"Berdasarkan hasil telaah sejawat intern, kami berpendapat bahwa tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern APIP XX dengan Standar adalah 91% dengan kategori Sangat Baik."

Jika simpulan penilaian atas kesesuaian dengan standar adalah Sangat Baik atau Baik, maka selanjutnya, APIP seharusnya mencantumkan pernyataan bahwa kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dalam laporan hasil pengawasannya.

2. Pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan oleh APIP (*area for improvement*), berdasarkan hasil penilaian atas:
 - a. penerapan kode etik auditor;
 - b. efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern; serta
 - c. tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan.

Hasil penilaian atas ketiga hal di atas tidak diakumulasi ke dalam perhitungan penarikan simpulan telaah sejawat intern, melainkan berupa pengungkapan secara kualitatif berdasarkan hasil survei atau wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar serta pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan (*area for improvement*) oleh APIP disajikan dalam Laporan Hasil Telaah Sejawat Intern

E. Alur Kegiatan Telaah Sejawat Intern

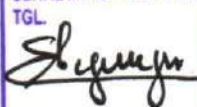
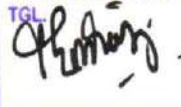
Alur tahapan kegiatan telaah sejawat intern, sebagai berikut:

- 1) Persiapan komite telaah sejawat;
- 2) Tahap perencanaan aparat pengawas internal pemerintah penelaah;
- 3) Tahap pelaksanaan aparat pengawas internal pemerintah penelaah;

- 4) Tahap pelaporan aparat pengawas internal pemerintah penelaah; dan
- 5) Tahap pemantauan tindak lanjut.

F. Proses Kegiatan Telaah Sejawat Intern

- 1) Tahap perencanaan;
- 2) Tahap pelaksanaan;
- 3) Tahap pelaporan; dan
- 4) Tahap pemantauan tindak lanjut

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS / IRBANWIL TGL.	INSPEKTUR DAERAH TGL.
	
NIP.	NIP.



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P.H.M. TGL.	KABAG HUKUM TGL.
	
DASMAWATI, SH NIP. 19800420 200501 2008	ALEX PURWENDI, SH MH NIP. 97101969 200903 1083